

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI
TANAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

RHINY ASTOETY

NIM: 104190038

Pembimbing :

Drs A.Faruk, MA

Jalaluddin FA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1445 H / 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di fakultas syariah UIN STS Jambi.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



Rhiny Astoety

NIM: 104190038

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs. A. Faruk, MA
Pembimbing II : Jalaluddin Fa, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Rhiny Astoety yang berjudul **“PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Drs. A. Faruk, MA
NIP.196311151992031002

Pembimbing II



Jalaluddin Fa, S.H., M.H
NIDN. 2003049402

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 20 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, Juli 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti S.Ag, M.H

NIP/197201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004
2. Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001
3. Pembimbing I : Drs. A. Faruk, MA
NIP. 196311151992031002
4. Pembimbing II : Jalaluddin Fa, M.H
NIDN. 2003049402
5. Penguji I : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197302212007012015
6. Penguji II : Neni Triana, S.E., M.S.I
NIP. 197202022014112004

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

MOTTO

مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

¹ An-Nisa' (4): 29.

Nama : Rhiny Astoety

NIM : 104190038

Judul : Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap praktek wakalah dalam jual beli tanah yang terjadi di desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu wakil menjual tanah dengan harga yang lebih tinggi dari harga tanah yang telah ditetapkan muwakkil tanpa sepengetahuan muwakkil. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek wakalah dalam jual beli tanah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini termasuk kepada penelitian Hukum Empiris yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka serta didukung dengan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang praktek wakalah dalam jual beli tanah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta pandangan hukum Islam terhadap praktek wakalah tersebut. Wakalah dalam jual beli tanah yang diterapkan di desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, tidak sesuai dengan perwakilan dalam hukum Islam, dimana praktek perwakilan yang dilakukan oleh wakil itu mengambil keuntungan dari penjualan tanah yang bukan miliknya, yang boleh mengambil keuntungan yaitu penjual yang menjual miliknya sendiri secara utuh, bukan wakil atau kuasa. Seorang wakil hanya dapat menerima imbalan yang layak. Menurut hukum Islam, praktek wakalah pada jual beli tanah di desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengandung unsur mendzalimi serta mengandung prinsip tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai wakil.

KataKunci: Akad Wakalah, Jual Beli Tanah, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

PERSEMBAHAN

الرحيم الرحمن الله بسم

Puji syukur atas rahmat Allah SWT karena atas rahmatNya dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurahkan pada utusanNya Rasulullah SAW yang menjadi rahmat bagi alam semesta.

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini kepada orangtuaku tercinta Bapak Hermanto dan Ibu Asriyati, yang tiada hentinya selama ini memberi doa, semangat, nasehat, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan sehingga Ananda selalu tegar menjalani setiap rintangan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih telah Engkau tempatkan hamba di antara kedua malaikatMu yang setiap waktu ikhlash menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan yang setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari siksaanMu”

Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi serta melimpahkan Rahmat dan Kasih SayangNya kepada mereka Aamiin Allahumma Aamiin...

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Rasito, S.H., M.Hum dan ibu pidayan sasnifa S.H., M.Sy selaku ketua dan sekretaris program studi hukum ekonomi syariah (HES) fakultas syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Drs, A.Faruk, MA, dan Jalaluddin FA, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati fakultas syariah UIN STS Jambi.
7. Saudara/i tersayang Masmawati, Agus Susanto, Eni Wahyuningsih, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
8. Keponakanku tersayang Ken Azwar Susanto dan Khaylila dan Seluruh keluarga besarku yang setia mendoakan dan mensupport hingga tugas akhir ini terselesaikan.
9. Sahabat-sahabat yang saya sayangi Hamisa,S.Pd, Viona Diwanti Putri, Bunda Diana, Shinta Bella, S.Pd, Rabbu Taman Sari, S.S, Wahyu Ratna Sari, Irodati Chamida, S.H, Iin Riyani, S.H, Sabrina Safitri, S.H yang selalu memberikan support dan selalu sabar mendengar keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi.
10. Teman- teman seperjuangan Angkatan 2019 Prodi HES, Fakultas Syariah.

11. Teman-teman KKN Posko 39 yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman, saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima kasih telah memberi support, serta memberikan semangat motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Rhiny Astoety sudah mampu berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunanNya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Agustus 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	8
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG AKAD WAKALAH	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah.....	25
B. Macam-Macam bentuk Wakalah.....	33
C. Rukun dan Syarat-syarat akad Wakalah.....	34
D. Hak dan Kewajiban dalam Wakalah	37
E. Wakalah dalam Jual beli dan berakhirnya akad Wakalah	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**BAB III LOKASI PENELITIAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI59**

A. Aspek Geografis	59
B. Aspek Demografis	61
C. Aspek Pemerintahan	63

BAB IV PEMBAHASAN66

A. Praktek wakalah dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat di Tebing Tinggi	66
B. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah di Tebing Tinggi.....	75

BAB V PENUTUP85

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR KEPUSTAKAAN88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil observasi, praktek wakalah dalam jual beli tanah yang terjadi di desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu wakil menjual tanah dengan harga yang lebih tinggi dari harga tanah yang telah ditetapkan muwakkil tanpa sepengetahuan muwakkil. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek wakalah di desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak sesuai dengan perwakilan dalam hukum Islam, dimana praktek perwakilan yang dilakukan oleh wakil itu mengambil keuntungan dari penjualan tanah yang bukan miliknya, yang boleh mengambil keuntungan yaitu penjual yang menjual miliknya sendiri secara utuh, bukan wakil atau kuasa. Seorang wakil hanya dapat menerima imbalan yang layak. Menurut hukum Islam, praktek wakalah pada jual beli tanah di desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengandung unsur mendzalimi serta mengandung prinsip tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai wakil.

Menurut penulis, al-wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain atau suatu pekerjaan yang semestinya dilakukannya sendiri, namun karena suatu hal orang tersebut mengalihkan urusannya kepada orang lain untuk dilaksanakannya urusan tersebut atas nama si pemberi kuasa. Hal kaitannya dengan wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam

Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasanya wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu.² Menurut KUHPerdara mengenai wakalah terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792, di pasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang memberikan kuasa.

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakkil) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh wakalah seperti terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.³

Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengeluarkan fatwa tentang Wakalah sebagai berikut:⁴

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

² Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), 125.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 187.

⁴ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum*, VOL.24 NO.2 / DESEMBER 2017), hlm. 127.



- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 4) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 5) Hal-hal yang diwakilkan
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ternyata praktik wakalah dalam jual beli tanah di kecamatan tebing tinggi kabupaten tanjung jabung barat tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai wakalah pada nomor empat bagian c yang berbunyi wakil adalah orang yang diberi amanat sedangkan praktik yang terjadi disini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam Islam dikenal wakalah yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu tugas yang tidak dapat dilakukan secara langsung, yaitu bertindak atas nama atau memberi wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas nama orang atau pemberi tugas tersebut. Oleh karena itu,



wakalah ini merupakan persoalan yang penting terutama saat ini.⁵ Metode perdagangan telah berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam bisnis, akad wakalah merupakan salah satu akad yang banyak dijumpai dalam transaksi jual beli. Tidak hanya properti bergerak, tetapi juga real estate seperti kebun, sawah, dan rumah yang diperjualbelikan. Pembelian tersebut tidak mengharuskan pembeli untuk membeli barang tersebut, meskipun dapat dilakukan oleh orang lain. Seperti yang sering terjadi, wakalah dalam jual beli.⁶

Dalam fiqh muamalah sering dijelaskan bahwa perantara (perwakilan) dalam transaksi jual beli adalah orang yang menjual barang orang lain dengan apa yang akan dibayar oleh pemilik barang menurut perusahaannya.⁷ Ia dapat menerima komisi (perwakilan) (*al-ujur*) dan tidak dapat menerima komisi (hanya menunggu ridho/pertolongan Allah).

Siapa pun yang menjadi perantara (dengan menghubungi surat kuasa) juga merupakan wali, perantara, agen, menurut ketentuan hukum dagang. Meskipun namanya dikenal sebagai wali amanat, dll, mereka bertindak sebagai agen dalam barang yang dijual, baik atas nama mereka sendiri atau atas nama perusahaan yang mereka miliki. Penerima kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan syariat dan sesuai ijab qabul. Arti kalimat ini adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih dan tidak ada perjanjian yang dianggap sah kecuali menurut syariah, seperti: melakukan riba atau menipu orang lain.⁸

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),hlm.20.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat Cet ke 1* (Jakarta: Kencana, 2010),hlm. 187.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),hlm. 85

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),hlm. 97.



Seorang wakil tidak memiliki hak untuk menerima gaji dan wewenang untuk mendapatkan lebih banyak. Dia adalah wakil yang bertugas mengawasi dalam pekerjaannya. Wakil harus menjalankan fungsinya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pemberi kuasa di bawah Ijab dan Qabul.⁹

Ada dua pandangan tentang status wakalah sebagai niyahah (perwakilan) atau wilayah (pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan). Wakalah sebagai niyahah merupakan tempat di mana wakil (penerima kekuasaan) tidak boleh melanggar perintah orang yang mewakili. Meskipun wakalah adalah wilayah, orang biasa dapat berdiri di atas barisan orang untuk mewakili hal yang baik, seperti jual beli dengan pembayaran segera, bahkan jika ia diperintahkan untuk menunda pembayaran.¹⁰

Praktik wakalah tidak hanya dipraktikkan di lembaga-lembaga seperti bank, tetapi juga ditemukan dalam penyerahan barang, perwakilan dalam akad nikah, dan wakalah dalam transaksi jual beli. Seseorang mungkin tidak dapat mengembangkan karyanya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, sehingga ia tidak mendapatkan hal yang diinginkannya, tetapi ia dapat mewujudkan keinginannya dengan bantuan pihak lain. Semua pekerjaan bisa diwakilkan, termasuk jual beli, kecuali hal-hal yang bersifat pribadi antara manusia dengan Allah, seperti shalat, puasa, haji, dan wudhu.

Dalam masyarakat saat ini, wakalah sering muncul dalam transaksi yang melibatkan *real estate* seperti tanah dan apartemen. Islam menganjurkan jual beli

⁹ Kholida Qothrunnada, "Wakalah Adalah: Jenis, Dasar Hukum, Rukun, dan Syarat", <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6343195/wakalah-adalah-jenis-dasar-hukum-rukun-dan-syarat>, diakses 14 januari 2023.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 (terj. Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 236.



sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Namun berdasarkan observasi peneliti pada saat jual beli tanah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pemilik tanah ingin menjual tanahnya dengan mewakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain dengan harga jual tanah yang telah ditentukan oleh pemilik tanah dan sudah termasuk juga dengan upah didalamnya untuk penerima kuasa (wakil). Namun yang terjadi di sini adalah penerima kuasa menjual tanah dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemilik tanah, tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terlibat.

Dan menurut hukum Islam jika harga sudah ditetapkan oleh pemberi kuasa kemudian orang yang diberi kuasa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka hukumnya paling tidak ada dua kemungkinan yang pertama boleh, selama hal-hal tersebut diketahui oleh pemberi kuasa dan ada izin atau ada aturan tersendiri mengenai harga jual beli tanah tersebut. Yang ke dua tidak boleh, apabila hal tersebut tidak ada izin atau tidak ada wewenang dari muwakkil (pemberi kuasa) apalagi jika dilakukan oleh yang diwakilkan secara sembunyi-sembunyi dengan mengambil keuntungan untuk pribadi. Bahkan, disamping menyalahi amanah yang diberikan, hal tersebut juga merugikan pihak muwakkil (memberi kuasa), dan dapat dituntut menurut ketentuan yang berlaku.¹¹

Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat peristiwa jual beli tanah sering dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam seperti wakil yang menaikkan harga jual tidak sesuai dengan apa yang telah muwakkil tetapkan.

¹¹ ”*Hukum Mengambil Untung Tanpa Sepengetahuan Atasan,*” <https://konsultasi-hukum-online.com/2014/04/hukum-mengambil-untung-tanpa-sepengetahuan-bos/>, diakses 6 Mei 2022.



Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan dalam penelitian ilmiah dengan memilih judul **“PENERAPAN AKAD WAKALAH DALAM JUAL BELI TANAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wakalah dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis memberikan tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik wakalah dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

- b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang di lakukan di Kabupaten Tanjung jabung barat adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Kabupaten Tanjung jabung barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap akad wakalah. Serta sebagai sumbangan pikiran bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

- b. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana penerapan akad wakalah.

Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan masyarakat dalam menerapkan akad wakalah dalam jual beli tanah.

D. Kerangka Teori

Penggunaan istilah ini seringkali memberikan arti yang berbeda. Karena ini sering menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahpahaman tentang topik yang dibahas dalam artikel ini, kami memberikan beberapa penjelasan nama untuk menghindari kesalahan atau kesalahpahaman yang tidak perlu. Penjabaran dari nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Urf

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori Al-Urf apakah dengan menggunakan teori Al-Urf ini dapat mengetahui praktik jual beli tanah pada masyarakat Kabupaten Tanjung jabung barat ini dengan menggunakan perwakilan sesuai dengan hukum islam atau tidak.

‘urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹²

Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan seperti kebiasaan manusia menyebut al-wald secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma“, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.¹³

‘Urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: jual beli barang-barang yang enteng (murah dan tidak begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

¹² Muin Umar, et al, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta:Depag RI, 1986), 150.

¹³ Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh kaidah hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Amani 1977), 117.



2. Masalah Mursalah

Melihat pembagian masalah mursalah maka kepemilikan tanah ini masuk dalam masalah al-dzaruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini diantaranya adalah memelihara harta. Kepemilikan tanah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang dengan baik.¹⁴

Dalam pandangan Islam, prinsip dasar kepemilikan tanah adalah karena pemanfaatan tanah itu sendiri. Status kepemilikan tanah dapat berubah karena ketidakmauan atau ketidakmampuan dalam pemanfaatan. Sebaliknya karena kemampuan memanfaatkan tanah maka dapat menciptakan kepemilikan. Dalam pandangan Islam, cara-cara yang sah untuk memiliki tanah adalah melalui tiga jalur berikut: pewarisan, akad pemindahan hak milik yang sah dan kerja.

Tanah juga dapat dimiliki melalui akad-akad pemindahan hak milik yang sah, misalnya melalui jual beli, wasiat dan pemberian (hibah), termasuk pemberian seseorang kepada orang lain atau pemberian negara kepada rakyatnya secara cuma-cuma. Jenis hibah yang terakhir ini sering disebut iqtha'.¹⁵

Hasil kerja seseorang dalam memproduktifkan suatu tanah, misalnya menghidupkan tanah mati (ihya'u al mawat) dan memagari tanah (tahjiir), juga dapat menjadi sebab kepemilikan. Tanah yang mati adalah tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak tampak adanya bekas sesuatu seperti pagar (batas-batas wilayah kepemilikan), tanaman atau budidaya

¹⁴ <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, diakses 23 Maret 2023.

¹⁵ Mujahidin, "Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah)," *Journal of Islamic Economic Law*, Vol.2, No. 1/ Maret 2017), hlm 7.



tanah lainnya, bangunan, dan lain-lain. Jika seseorang memanfaatkan tanah mati ini menjadi produktif kembali, maka ia berhak memiliki tanah mati tersebut. Sementara memagari tanah sebenarnya juga mengandung implikasi menghidupkan tanah mati pula, sebab dengan membuat batas-batas wilayah ini maka seseorang telah bertekad untuk memanfaatkan tanah mati sehingga produktif.¹⁶

Sedangkan dalam pandangan sosialisme, semua tanah adalah milik negara sehingga tidak seorang individupun dapat memilikinya. Sistem kepemilikan seperti ini jelas mengabaikan fitrah manusia atas keinginan memiliki, memelihara kepemilikan, dan menggunakannya untuk berbagai kepentingannya. Di samping itu, dalam prakteknya kepemilikan mutlak atas tanah dan sumber daya ekonomi lainnya oleh negara cenderung rawan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat negara demi kepentingan penguasa ataupun kepentingan kelompoknya.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT:

الْمَصِيرُ لِلَّهِ وَالْيَ وَالْأَرْضُ السَّمَوَاتِ مُلْكُ وَبِاللَّهِ

*Artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allahlah kembali (semua makhluk)."*¹⁷

Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT:

¹⁶ M. Dawam Rahardjo, *Tanah dan Wakaf, Dhana Bakti Sosial*, Jakarta, 2003, hlm. 95.

¹⁷ Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 42, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 204.



كَبِيرًا أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ آمَنُوا فَالَّذِينَ فِيهَا مُتَّخِلِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولَهُ بِاللَّهِ آمَنُوا

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”¹⁸

Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki.

3. Jual Beli Dalam Islam

Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk ke dalam lapangan hukum perjanjian atau perikatan atau ‘*aqd* dalam Bahasa Arab. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁹

Yang dimaksud dengan “jual beli” merupakan transaksi jual beli, yang kewajiban kontraktual antara penjual (orang yang menyerahkan barang) dan pembeli (orang yang membeli barang). Sepanjang fiqh Islam, jual beli berarti mengubah sesuatu untuk sesuatu yang lain.²⁰

Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan pertukaran harta dalam bentuk perpindahan milik dan kepemilikan.

¹⁸ Al-Qur’an Surat Al-Hadiid Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 351.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

²⁰ Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), hlm. 402.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam. Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'i*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.²¹

Teori jual beli dalam Islam digunakan untuk menemukan petunjuk-petunjuk syariat Islam dalam penerapan akad wakalah pada saat jual beli tanah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tebing Tinggi.

4. Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata “raba” yang sinonimnya *nama wa zada* artinya tumbuh dan tambah. Seperti dalam surah Al-Hajj (22) ayat 5:

بِهَيْجِ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَّتْ اهْتَزَّتْ الْمَاءَ عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا فَأَيَّا هَامِدَةً الْأَرْضَ وَتَرَى

Artinya: “Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.”²²

Adapun dalam istilah fuqaha, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.²³

Dari adanya riba tersebut sehingga Islam melarang atau mengharamkan adanya riba karena menumbuhkan tradisi shadaqah agar tidak ada yang teraniaya karena adanya riba. Dalam kesamaan antara Bunga dan Riba yang dilarang di Al-Qur'an dan hadits tapi masih banyak umat muslim yang masih bergabung dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kehidupan maka dari

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet.III, 1981, hlm. 126.

²² Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 5, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 332.

²³ Abdurrahman Al-jaziri, Kitab Al-fiqh 'ala Al- Madzahib Al-arba'ah, jilid 2, Dar Al-Fikr,t.t., hlm. 245.

itu turunlah ayat Allah yang melarang adanya riba yang menyebabkan kemelaratan dan kerusakan dalam kehidupan manusia.

Manusia merupakan makhluk yang "rakus", mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, maka haram pun jadi (riba). Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah dikalangan umat Muslim. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana peminjam meminta tambahan dari modal asal kepada yang dipinjami. Tidak dapat dinafikkan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menaikkan harga tanpa sepengetahuan pemiliknya.²⁴

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Teori-teori dari literatur dan penelitian terkait dipertimbangkan, dengan tujuan memisahkan penelitian ini dari penelitian sebelumnya dan dengan demikian meningkatkan keaslian penelitian ini. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang sudah dicoba, yaitu:

1. Penelitian oleh Maulida, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berjudul “Pemutusan Hubungan Wakalah Bi Al-Ujrah Sepihak Dalam Sistem Asuransi Prulink Syariah (Studi Kasus Pada PT. Prudential Badan Asuransi Banda Aceh)”. Hasil penelitian dimana hasil pemutusan hubungan bi'l-ujrah

²⁴ Ria Rohma Setyawati dan Renny Oktafia, “RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM” diakses dari <http://eprints.umsida.ac.id/3733/1/Ria%20Rohma%20Setyawati.pdf>, pada tanggal 04 April 2023

sepihak pada produk asuransi PRUlink Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PT. Prudential Life Assurance, hanya PT. Penandatanganan yang bijaksana melihat kerugian kecil dalam hal penurunan. Sementara itu, penasihat asuransi PRUlink Syariah lainnya untuk akun asuransi tidak dapat dirugikan dengan cara apa pun oleh keputusan Wakalah bi al-ujrah sepihak oleh salah satu peserta dalam produk asuransi hubungan PRUlink Syariah. Prudential PT tergantung pada keuntungan masing-masing peserta.²⁵

2. Penelitian oleh Nunung Mulira mahasiswa Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah (*Analisis Perolehan Pembiayaan Ma 'qud Alaih Murabahah*) di Bank Aceh Syariat Capem IAIN Darussalam B. Aceh). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen debitur terhadap penerapan akad wakalah dalam pembelian objek pembiayaan murabahah.²⁶ prosedur keuangan dan urgensi biaya hidup akan membuat peminjam tidak konsisten dan tidak adil terhadap instruksi perbankan peminjam untuk melakukan pembelian melalui ma'qud alaih murabahah mengurus penegakan akad wakalah untuk jual beli tanah.

3. Kemudian penelitian lain yang berjudul “*Analisis Akad Wakalah Dalam Transaksi Keuangan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*” oleh Badrul Akmal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Hasil

²⁵ Maulida, “Pemutusan Hubungan Wakalah Bi Al-Ujrah Secara Sepihak pada produk Prulink Syariah Assurance Account (Studi kasus pada PT. Prudential Life Assurance Agency Banda Aceh)”, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN ArRaniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 83.

²⁶ Nunung Mulira, “Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah (Analisis Terhadap Pembelian Ma'qud Alaih Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam B.Aceh)”, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN ArRaniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 64.



survei menunjukkan bahwa Bank Syariah Aceh cabang Banda Aceh tidak memenuhi rukun dan syarat murabahah dalam syariat Islam. Jika dalam menjalankan usaha murabahah, Bank tidak memiliki aset atau aset yang tidak ada. tidak dimiliki (*ba'i al-ma'dum*), Bank menjual dan pembeli setuju untuk melakukan usaha murabahah sesuai akad jasa yang ditentukan dalam akad, bank menjual barang dan pembeli setuju. pembeli memikul kewajiban dengan kontrak yang dia setuju untuk dijual, karena kontrak itu adalah bisnis yang sah dan sah, bahkan jika belum ada barang dagangan.²⁷

Jika Maulida meneliti dalam hal konsep wakalah bi al-ujrah dijelaskan secara tertulis di PT. Asuransi jiwa yang bijaksana, Nunung Mulira meneliti masalah komitmen debitur terhadap penerapan akad wakalah dalam pembelian objek pembiayaan murabahah dan Badrul Akmal meneliti masalah Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, maka peneliti akan membahas masalah penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah perspektif hukum ekonomi syariah (studi di kecamatan tebing tinggi kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi)

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian, penulis terlebih dahulu harus melakukan metode atau metode penulisan yang benar agar penulis dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian. Metode yang digunakan dalam pembahasan karya ini adalah metode deskriptif analisis,

²⁷ Badrul Akmal, "Analisis Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh", (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 58-59



yaitu penelitian yang menitikberatkan pada situasi, keadaan, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁸

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Saat melakukan penelitian, peneliti harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan penelitian Hukum Empiris :

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam prakteknya, atau dapat dikatakan penelitian yang melihat dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas hasil ini ialah Pendekatan Sosiologi. Hukum Sosiologi hukum mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala social lain.²⁹

²⁸ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010),hlm. 3.

²⁹ Tim penyusun, *pedoman penulisan skripsi fakultas syariah*, (Jambi: Syariah Press,2020), hlm, 46.



Menurut Weber, definisi dan pengertian sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan tindakan yang ada di sosial. Tindakan sosial sendiri disini didefinisikan sangat subjektif bagi individu dan tertuju pada perilaku orang lain yang diamati.³⁰

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai upaya penulis memberikan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan akad wakalah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan akad wakalah beserta hukumnya. Alasan lain adalah agar dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan manfaat yang lebih bagi Kabupaten tersebut sebagai solusi dari persoalan wakalah khususnya akad wakalah dalam jual beli yang belum terpecahkan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Di sini, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu analisis isi, dengan metode penulis membuat sketsa dan menggambarkan materi, kemudian menghubungkannya dengan pertanyaan, sehingga dia bisa melakukannya. Kesimpulan logis itu penting. Selalu dan sistematis untuk kebutuhan pekerjaan ini.

³⁰ Yusuf Abdhul “7 Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli” diakses dari <https://deepublishstore.com/pengertian-sosiologi-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 03 Oktober 2022 pada pukul 19:01



Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi terpenting yang diperlukan untuk penelitian dan semua data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber, tempat atau lapangan. Data primer tidak di peroleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Seperti wawancara dengan 3 pemilik tanah, 3 wakil dan 3 pembeli, observasi di kecamatan tebing tinggi kabupaten tanjung jabung barat, dll.³¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau kumpulan informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber media. Ketika informasi ini diperoleh dari orang lain, kedua, ketiga, dll. Seperti DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, KHES dalam pasal 20 ayat 19 atau referensi berkaitan dengan wakalah, dan lain-lain.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang memperhatikan fenomena, mencatat fenomena yang terjadi, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek fenomena tersebut. Persepsi harus natural, melihat hal-hal yang konkret dan natural,

³¹ Tim penyusun, *pedoman penulisan skripsi fakultas syariah*, (Jambi: Syariah Press,2020), hlm, 46.



memperhatikan kejadian, gejala, atau hal-hal yang menjadi fokus. Sementara, orang yang mengamati juga disebut observer.

Penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti dan langsung di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengamati gejala-gejala serta aktifitas yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh data yang real dan signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui secara langsung masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Wawancara/interview

Yaitu dilakukan melalui dialog atau komunikasi langsung dengan 3 pemilik, 3 perwakilan penerima manfaat dan 3 pembeli tanah warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tebing Tinggi menjadi fokus penelitian ini dan relevan dengan pembahasan.³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data lain yang diperlukan untuk melengkapi penelitian

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, gambar, dokumen, angka dan gambar tertulis berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian. Studi dokumenter melengkapi metode observasi atau wawancara. Mereka akan lebih dapat diandalkan atau memiliki kredibilitas yang besar jika didukung oleh foto-foto atau karya akademis yang ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Yogyakarta: ALFABETA, CV.,2017), hlm. 386



Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang seperti Data jumlah penduduk, gambaran umum lokasi penelitian dan perhitungan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya suatu dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan, dan dokumen lapangan, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mengumpulkannya dalam bentuk-bentuk, hingga menyeleksi yang penting dan apa yang harus dipelajari dan disimpulkan, sehingga mereka dapat memahami dengan mudah untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain.

Miles dan Huberman berpendapat bahwa penelitian kualitatif mengumpulkan data melalui berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, pernyataan, bahan tertulis dan rekaman, menggunakan kata-kata daripada angka.³³ Oleh karena itu, data diolah dan dianalisis sebelum digunakan. Selain itu, Miles dan Huberman mengatakan ini tentang tiga kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data mengacu pada proses memilih, meringkas, menyederhanakan, memisahkan dan mengubah data “mentah” yang dilihat menjadi data tekstual. Inilah sebabnya mengapa reduksi data dilakukan dalam analisis. Ini juga berarti bahwa reduksi data dilakukan sebelum data lapangan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Yogyakarta: ALFABETA, CV.,2017), hlm. 401.



dikumpulkan yaitu selama proses aplikasi, proses konseptualisasi, rencana wilayah, pertanyaan penelitian dan pemilihan metode pengumpulan data. Kontribusi dibuat untuk pengumpulan data, seperti: penyimpulan, tema, asosiasi, organisasi, dan menulis memo. Setelah kerja lapangan, reduksi data ke laporan penelitian akhir akan dibaca dan diselesaikan.

Reduksi data ialah merangkum, memilih fakta-fakta utama, mengadaptasi hal-hal yang paling penting dengan topik penelitian, mencari bukti dan contoh, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut. Reduksi data didorong untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berpikir kritis yang membutuhkan kecerdasan dan intuisi yang tinggi.

b. Data Display

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa tabel, bagan, *flowchart*, ikon dan sejenisnya. Penyajian data memungkinkan data untuk diorganisir, diorganisasikan dalam suatu pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami. Juga dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur dan sejenisnya, tetapi yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Saat menyajikan data, data diatur dan terstruktur dengan cara yang lebih mudah dipahami.

c. Kesimpulan/verifikasi

Langkah ketiga dalam data kualitatif Miles dan Huberman menganalisis kesimpulan. Kesimpulan pertama masih bersifat pendahuluan dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin tidak menanggapi rumusan masalah yang awalnya dirumuskan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat pendahuluan dan berkembang seiring dengan kemajuan bidang penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini, data yang diolah dengan langkah-langkah sebelumnya ditarik secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang bertumpu pada hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dan objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan melihat kembali hasil reduksi data dan visualisasi, sehingga kesimpulan yang ditarik tidak menyimpang dari masalah penelitian.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Yogyakarta: ALFABETA, CV.,2017), hlm.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tentang Akad Wakalah 1. Pengertian dan Landasan Hukum Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidh.³⁵ Seperti halnya seseorang berkata:

اللّٰهُ اِلٰى اَمْرِيْ وَاَفْوَضُ

Artinya: “Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.”³⁶

Wakalah juga diartikan dengan: al-hifzhu, yang artinya: menjaga atau memelihara. Seperti pernyataan berikut: “Wakkaltu fulanan idzass tahfazhtuhu (aku meminta sifulan untuk menjaga)” atau “wakkaltul amra ilaihi idzaa fawwadhtuhu ilaihi (aku menyerahkan urusan kepadanya)”³⁷ Pengertian yang sama dengan menggunakan kata al-hifzhu disebut dalam firman Allah, Q.S Ali-Imran: 173

اَلْوَكِيْلَ وَنِعْمَ اللّٰهُ حَسْبُنَا وَقَالُوا

³⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 120.

³⁶ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap (terj.Asmuni), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 568.

³⁷ Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabil ‘Azis (terj.Team Tashfiyah), (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2007), hlm. 631.

Artinya: “*cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara.*”³⁸

Jadi yang dimaksud dengan wakalah adalah pemberi kewenangan / kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar’i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.³⁹

Dalam ensiklopedia muslim Minhajul Muslim, wakalah adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan didalamnya, seperti dalam jual beli.

Ulama Syafi’i mendefinisikan wakalah adalah mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya dan boleh dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Dikaitkan dengan hidup bertujuan untuk membedakan wakalah dengan wasiat.

Sedangkan ulama Hanafi mendefinisikan perwakilan atau wakalah dari segi syara’ adalah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga sesuatu perkara, hal ini melingkupi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara-perkara lain yang boleh diwakilkan.⁴⁰

Menurut penulis, al-wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain atau suatu pekerjaan yang semestinya dilakukannya sendiri, namun karena suatu

³⁸ Al-Qur’an Surat Ali-Imran Ayat 173, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 72.

³⁹ Azharuddin Lathif, Fiqh Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 171.

⁴⁰ Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz’ al-Khamis (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 83

hal orang tersebut mengalihkan urusannya kepada orang lain untuk dilaksanakannya urusan tersebut atas nama si pemberi kuasa.

Hal kaitannya dengan wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasanya wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Menurut KUHPerdara mengenai wakalah terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792, di pasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang memberikan kuasa.

Dalam wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (muwakkil) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh wakalah seperti terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.⁴¹

b. Landasan Hukum Wakalah

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia, baik dulu maupun sekarang, setiap hari butuh kepada wakalah dalam berbagai urusan dan sisi kehidupan mereka, karena manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala pekerjaannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 187.

untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Dan Ijma' para ulama telah sepakat telah membolehkan wakalah, karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2:

الْعُقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ نَ اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁴²

Adapun yang dijadikan dasar hukum al-wakalah adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

اللَّهُ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَافَةَ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”*⁴³

Yakni orang-orang yang mengurus zakat, mereka itulah orang-orang yang diwakilkan oleh imam dalam mengumpulkan (menarik) zakat.⁴⁴

⁴² Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 106.

⁴³ Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 196.

⁴⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 668.

بِمَا أَعْلَمَ رَبُّكُمْ قَالُوا يَوْمَ بَعْضَ أَوْ يَوْمًا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْتُمْ كَمَا مَنَّهُمْ قَائِلٌ قَالَ بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَعْثُهُمْ وَكَذَلِكَ
وَلَا وَلِيَتَلَطَّفَ مِنْهُ بَرَزَقٍ فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا أَرْكِي أَيَّهَا فَلْيَنْظُرْ الْمَدِينَةَ إِلَى هَذِهِ بَوْرِقِكُمْ أَحَدَكُمْ فَابْعَثُوا لَبِثْتُمْ
أَحَدًا بِكُمْ يُشْعِرَنَّ

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”⁴⁵

Dalam surah Al-Kahfi: 19 Allah menggambarkan pada penggalan ayat di atas bahwa para Ashhabul Kahfi setelah memperbincangkan mengenai berapa lama mereka tidur, mereka beralih pada urusan yang lebih penting bagi mereka saat itu, yaitu mereka butuh makanan dan minuman.⁴⁶ Kemudian para Ashhabul Kahfi menyuruh salah seorang diantara mereka dengan ungkapan “fab’asuu (maka suruhlah)” dimana kata “suruh” mempunyai makna “perintah” dan ia sama kedudukannya dengan kata “mewakikan”.

Allah juga berfirman dalam QS. Yusuf ayat 55:

عَلَيْمٌ حَفِيظٌ إِنِّي الْأَرْضُ حَرَابِينَ عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ

⁴⁵ Al-Qur’an Surat Al-Kahfi Ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 295.

⁴⁶ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 (terj. Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlom. 507

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”⁴⁷

Penggalan ayat di atas mengisahkan bahwasanya Nabi Yusuf as meminta raja untuk menjadikannya sebagai bendaharawan negara yang mengelola gudang-gudang penyimpanan bahan makanan dan pengumpulan hasil-hasil bumi. Hal ini karena ia dapat bertindak dengan cara yang paling tepat, paling baik dan paling bijaksana untuk penduduk Mesir setelah ia mengetahui takwil mimpi raja. Permintaan itu dikabulkan karena rasa suka dan sebagai penghormatan padanya.

Dalam ayat ayat lain Allah juga berfirman:

اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوَفِّقُ إِصْلَاحًا يُرِيدُ أَنْ أَهْلَهَا مَنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مَنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”⁴⁸

Maksud dari ayat di atas, para ulama fiqih berpendapat apabila terjadi persengketaan diantara suami-istri maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah kedua suami-isteri tersebut dari perbuatan dzalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan persengketaan itu semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang

⁴⁷ Al-Qur’an Surat Yusuf Ayat 55, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 242.

⁴⁸ Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 84.

yang dipercaya dari keluarga si istri dan keluarga si suami untuk bermusyawarah dan meneliti masalah keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Adapun syariat sangat menganjurkan untuk berdamai.

Penulis menyimpulkan maksud dari ayat diatas yaitu QS. An-Nisa':35 bahwa tindakan seorang hakim sebagai pihak penengah tersebut merupakan perwujudan dari wakalah. Hakim meminta pihak keluarga baik dari istri maupun dari suami yang dianggap cakap untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan olehnya. Dalam hal ini, hakim menduduki posisi muwakkil dan pihak keluarga yang dianggap cakap dalam menyelesaikan persoalan suami-istri itu sebagai wakil dari hakim.

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pen delegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.⁴⁹ Hadist tersebut diantaranya yaitu:

Yang artinya: "Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: "Aku ingin keluar menuju kawasan khaibar, lalu aku mendatangi Nabi SAW, beliau pun bersabda: "Apabila engkau bertemu dengan wakilku di kawasan khaibar maka ambillah darinya lima belas wasaq." Dan "Dari Urwah bin Abu Ja'd Al-Bariqi ra, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pembawa binatang yang biasa untuk

⁴⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 3 (terj. Thahirin Suparta), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 591.



dijual. Beliau kemudian memberinya uang satu dinar dan berkata: “Belikan seekor kambing untuk kami” Urwah berkata, “orang itu pun pergi membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian menjual seekor kambingnya kepada laki-laki tersebut seharga satu dinar. Ia lalu mendatangi Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang satu dinar”.

Dari dua hadist tersebut terkandung keabsahan perwakilan. Pada hadist yang diriwayatkan oleh Urwah Al-Bariqi, selain terkandung keabsahan perwakilan dalam pembelian, juga dibenarkan melakukan ibadah qurban dan mewakilkan pembelian hewannya kepada orang lain.

فَزَوَّجَاهُ، الْأَنْصَارِ مِنْ وَرَجُلًا مَوْلَهُ أَبَارَافِعِ بَعَثَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ، يَسَارِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَنْ
يُخْرِجُ أَنْ قَبْلَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ، الْحَارِثِ بِنْتِ مَيْمُونَةَ⁵⁰

Artinya: “Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwa Nabi SAW, mengutus Abu Rafi’, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke mieqat Dzil Khulaiifah).” (HR. Malik).

Dalam hadist dari Sulaiman bin Yasar, bahwa wakalah bukan hanya diperintahkan oleh Nabi, tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Bahwa beliau juga pernah mengutus Abu Rafi’ dan seorang sahabat dari kaum Anshar, supaya menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al-Harits dan beliau ketika itu berada di Madinah, lalu beliau mewakilkan akad nikahnya kepada mereka berdua.

⁵⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 669

Para ulama sepakat atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut jenis tindakan tolong-menolong atas dasar kebaikan dan ketaqwaan.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, umat Islam telah sepakat atas kebolehan wakalah, karena hajat memang menghendakinya. Berwakalah itu merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mengelola dan melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam lembaga wakalah terkandung adanya unsur untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia dalam bermuamalah.

Dari beberapa landasan yang kuat yang telah dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyangkal kebolehan mengadakan perwakilan dalam tindakan apapun kecuali tindakan yang tidak dibenarkan. Penulis juga menyimpulkan bahwa wakalah boleh dilakukan dan diakui sebagai ikatan kontrak yang disyariatkan.

2. Macam-Macam Bentuk Wakalah

Ada beberapa macam bentuk wakalah. Adapun macam-macam bentuk wakalah tersebut adalah:

a. Al-Mutlaqah Wakalah

Wakalah Al-Mutlaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

b. Wakalah al-Muqayyadah

Wakalah al-Muqayyadah yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu. Dalam wakalah ini pihak pertama

⁵¹ Muhammad Yasir Yusuf, Lembaga Perekonomian Umat, (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2004), hlm. 65

menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak dalam urusan-urusan tertentu.

c. Wakalah al-Ammah

Wakalah al-Ammah adalah bentuk wakalah yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah.

Adapun bentuk-bentuknya dalam KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) pasal 456 dijelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa (wakalah) dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, ialah:

- a. Wakalah Muqayyadah (khusus), yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES).
- b. Wakalah Mutlaqah, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (Pasal 467 KHES).

3. Rukun dan Syarat-syarat akad Wakalah

Rukun dan syarat-syarat al-wakalah adalah sebagai berikut:

1. Yang mewakilkan (muwakkil)

Syarat bagi yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai harta atau barang, berada dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik harta/barang maka wakalah tersebut batal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



2. Wakil (yang mewakili)

Syarat bagi yang mewakili (wakil) adalah baligh, berakal dan cakap melakukan tasharruf (mengelola harta). Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyyah, anak kecil yang mumayyiz (sudah dapat membedakan yang baik dan buruk) sah untuk menjadi wakil.⁵² Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang dipegang dan pada apa yang ia laksanakan, dan ia tidak menanggung kecuali ia lalai.

Dalam ketentuan Pasal 457 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya yaitu seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan tetapi apabila anak yang masih dalam pengampuan itu boleh diangkat sebagai penerima kuasa asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan, tetapi harus dengan adanya izin wali.⁵³

3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat-syaratnya yaitu diketahui oleh orang yang menjadi wakil, kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan seperti perkataan, “belilah apa saja yang engkau kehendaki.” Pekerjaan yang diwakilkan itu boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 234-235.

⁵³ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 75.

4. Sighat (lafazh ijab dan qabul)

Sighat atau ijab dan qabul adalah ucapan serah terima antara kedua belah pihak yang berakad. Ijab boleh dilakukan dengan menggunakan setiap lafazh yang menunjukkan izin, seperti menyuruh melakukan sesuatu, karena dalam surah Al-Kahfi: 19 Allah menggambarkan bahwa para Ashabul kahfi menyuruh salah seorang diantara mereka dengan ungkapan “Maka suruhlah.” dimana kata ‘suruh’ mempunyai makna ‘perintah’ dan ia sama kedudukannya dengan kata ‘mewakilkkan’. Disamping itu Nabi SAW juga mewakilkan Urwah Al-Bariqi untuk membeli kambing dengan kata “belikan..”

Qabul dapat dilakukan dengan mengucapkan kata “aku terima..” dan setiap kata yang menunjukkan makna tersebut. Qabul juga boleh dengan melakukan setiap perbuatan yang menunjukkan qabul, seperti melakukan apa yang diperintahkan oleh muwakkil. Qabul juga boleh dilakukan dengan segera atau tidak karena perwakilan adalah izin untuk melakukan tindakan, dimana izin itu tetap ada selama orang yang mewakilkan tidak menariknya.⁵⁴

Dalam fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara pihak. Jadi akad pemberian kuasa bisa terjadi apabila adanya ijab dan qabul, sedangkan akad tersebut dikatakan batal itu jika si penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. (Pasal 452 ayat 2 dan 4).

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, Fathul Baari Jilid 13 Kitab Perwakilan (terj. Amiruddin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 584.

4. Hak dan Kewajiban dalam Wakalah

Dalam buku KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dijelaskan ketentuan umum tentang wakalah yaitu suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. (Pasal 460).⁵⁵

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. (Pasal 462). Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam pemberian kuasa harus dikembalikan/disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa sebagaimana juga hak dan kewajibannya dan penerima kuasa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyalahi ketentuan yang telah ditentukan pemberi kuasa.

Pihak penerima kuasa yang telah diberikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik pemberi kuasa dengan harga yang wajar. (Pasal 487). Apabila pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan. (Pasal 488).

Apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicil. Dan apabila dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai. (Pasal 491 ayat 1 dan 2).

⁵⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed.Rev. Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 125.



Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan pihak penerima kuasa dalam menjual harta milik pemberi kuasa harus menjualnya dengan harga yang wajar, tidak boleh melampaui batas. Apabila harga telah ditentukan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa harus menjualnya dengan harga yang telah ditentukan, tidak boleh rendah dan tidak boleh terlalu tinggi, karena dapat merugikan pihak pemberi kuasa. Jika harga jualnya terlalu tinggi dari harga yang telah ditentukan dapat mengakibatkan masa penjualannya terlalu lama dari masa yang telah diperkirakan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi kuasa.

Sebagaimana menurut sebagian ulama fiqh, jika dalam perwakilan secara terbatas (khusus), wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya.

Dan adapun dalam KUHPerdara Bab XVI menjelaskan tentang kewajiban dan hak penerima kuasa yaitu:

Pasal 1800

“Penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul”.

Pasal 1801

“Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya”.

Pasal 1802

“Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya”.

Pasal 1803

“Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



Pasal 1812

“Penerima kuasa berhak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya”.

Adapun kewajiban dan hak pemberi kuasa dalam KUHPerdara Bab XVI :

Pasal 1808

“Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya”.

Pasal 1809

“Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerima kuasa sewaktu menjalankan tugasnya”.

Pasal 1814

“Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu”.

5. Wakalah dalam Jual Beli dan Berakhirnya Akad Wakalah

Apabila seseorang mewakilkan penjualan suatu barang tanpa menentukan harga dan cara pembayarannya, maka wakil harus menjualnya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan cara pembayaran tunai. Apabila wakil itu tidak menjual barang tidak dengan harga pasar atau dengan cara pembayaran angsur, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan kerelaan muwakkil, karena penjualan itu bertentangan dengan kemashlahatan orang yang mewakilkan dan muwakkil adalah orang yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual. Oleh karenanya, seorang wakil terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan para pedagang dan harus berusaha mendatangkan mashlahat bagi orang yang mewakilkannya. Namun, Imam Hanafi berpendapat bahwa wakil boleh menjual sekehendaknya, baik tunai maupun angsur, harga umum atau tidak, mata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNHA SAIFUDDIN
J A M B I

uang setempat atau mata uang asing. Dan ini merupakan wakalah yang bersifat mutlak.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang wakil yang membeli barang untuk dirinya sendiri, yang mana ia diperintahkan untuk menjual barang tersebut oleh pemberi perwakilan. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa penjualan itu tidak sah. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah wakil membeli dari dirinya untuk dirinya sendiri dengan menambah harga. Dalam hal ini Imam Hambali juga menyatakan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.⁵⁶

Dari pendapat para Imam Mazhab di atas, maka penulis sendiri dapat menyimpulkan bahwa tidak dibenarkan/dibolehkan bagi wakil untuk membeli barang yang telah diamanahkan oleh muwakkil untuk dijual tersebut untuk dirinya sendiri (wakil) meskipun dengan memberi keuntungan kepada muwakkil dengan menambahkan harga.

Sedangkan wakalah dimana muwakkil memberi kuasa untuk membeli, pembelian yang dilakukan oleh wakil terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh muwakkil. Si wakil wajib menaati ketentuan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun jenis barangnya. Apabila si wakil menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh muwakkil, atau ia membeli dengan harga yang lebih mahal dari apa yang telah ditetapkan atau dari harga umum, maka pembelian tersebut dianggap untuknya (wakil), bukan untuk orang yang mewakilkan (muwakkil). Namun, ia

⁵⁶ Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (terj), (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 270.

diperbolehkan menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.⁵⁷

Akad wakalah dianggap berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau menjadi gila. Salah satu syarat orang yang melakukan akad wakalah adalah hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak meninggal atau gila, maka wakalah itu menjadi tidak memenuhi syarat.
2. Berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki batas akhir, maka wakalah tersebut tidak bermakna apa-apa.
3. Pemutusan akad wakalah oleh muwakkil sekalipun tanpa pemberitahuan terhadap wakil. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemutusan tersebut. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakan muwakkil sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.
4. Wakil mengundurkan diri. Mayoritas ulama berpendapat, pengunduran diri itu tidak perlu diketahui oleh muwakkil. Tetapi ulama mazhab Hanafi mensyaratkannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Apabila perkara atau barang yang diwakilkan bukan lagi milik atau dalam kuasa orang yang mewakilkan.

6 Tujuan dan Hikmah Disyariatkannya Wakalah

Pada hakikatnya wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik muwakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama/kontrak, wajib bagi keduanya untuk

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (tej. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241.

menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dan sisi lainnya wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si muwakkil akan terbantu dalam pekerjaannya, dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.⁵⁸

Hikmah dibenarkannya wakalah dalam bermuamalah bagi umat Islam adalah terciptanya peluang untuk saling tolong-menolong (ta'awun) atas dasar kebaikan dan taqwa sebagaimana yang dikatakan dalam Q.S. Al-Maidah: 2 yang artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa..."

Hikmah lain disyariatkannya wakalah karena tugas asal tanggung jawab urusan seseorang itu adalah bagi dirinya tetapi terkadang dia tidak dapat meneruskan tugas itu oleh sebab keuzuran yang timbul pada dirinya dengan sebab-sebab urusan-urusan lain atau sakit atau apa saja halangan yang tidak dapat dihindarkan maka dia berhajat kepada orang lain yang boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut maka terpaksa dia mewakilkan bagi pihak dirinya untuk faedah dan kebaikannya.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Gufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media,2010), hlm. 191.

⁵⁹ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar (terj. Amir Hamzah), (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 168.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan alba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, alba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁶⁰

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang dimaksud adalah dengan ijab dan qabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.⁶¹ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar barang dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).⁶² Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.

⁶⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 101

⁶¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

⁶² Moh. Rifa'i, Fikih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Toha Putera, 2010), hlm. 402.

b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al- Qur'an, Sunnah, dan Ijma'

a. Dasar Hukum Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

*Artinya: "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*⁶³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terdapat dua macam, yaitu fadl dan nasiah. Riba fadl disebut juga riba buyu', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (saqa-a bi sawain) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba nasiah ialah menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi.⁶⁴

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turu ayat ini, boleh untuk tidak dikembalikan. Allah menjelaskan perihal jual beli dalam Q.S An-nisaa ayat 29 yang berbunyi:

⁶³ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 47.

⁶⁴ 7 Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol XII, No. 3 (Juni 2015), hlm. 651-652



تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,"

Dalam surat An-Nisaa' ayat 29 dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas suka sama suka yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan antara keduanya. Allah melarang umat-Nya untuk berbuat riba, gharar, maysir, dan sejenisnya. "Perkataan suka sama suka" dalam ayat di atas yang menjadi dasar jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Jual beli haruslah sesuai dengan syariat yang telah berlaku dalam Islam seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisaa' tersebut.

b. Al-Hadits

Proses jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan. Bagaimana pandangan Islam dalam jual beli dan apa saja dalil-dalilnya sehingga jual beli itu merupakan suatu yang halal bukan sesuatu yang haram datau syubhat. Pembolehan kegiatan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

Yang artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi" bahwasanya Nabi SAW ditanya: *Pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab ialah yang bekerja*

dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).⁶⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat pekerjaan pedagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, dan pemalsuan), hal tersebut termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian atau kasus.⁶⁶

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶⁷

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

⁶⁵ Abdurrahman Abdullah bin Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Puataka Azzam, 2006), hlm. 65.

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Terjemahan Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 64.

⁶⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Penjelasannya, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 563.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

berikut ini adalah tentang rukun dan syarat jual beli:

a. Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanyalah satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan membeli). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diukur sehingga tidak terlihat. Maka di perlukan indikator yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikator yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga.⁶⁸

Berikut rukun jual beli yang harus terpenuhi, yaitu:

1) Para pihak yang terkait;

Pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli yaitu: penjual dan pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah orang cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya (uangnya).

⁶⁸ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Makassar, 2004, hlm. 118.

Subjek jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal
 - 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
 - 3) Keduanya tidak mubazir
 - 4) Baligh
- 2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁶⁹

Objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan.
- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan, dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya seperti lukisan dan kaligrafi. Dinikmati suara seperti radio, TV, dan kaset. Dengan demikian yang dimaksud barang-barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 102-103.

tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama yang berlaku.

c) Barang-barang atau benda yang diperjualbelikan adalah milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

e) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, artinya objek yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

f) Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak oleh dikembalikan, artinya objek yang diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya seperti: jika ayahku pergi, maka aku akan jual motor ini kepadamu.⁷⁰

4. Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam

Dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjualbelikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;

⁷⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.), hlm. 107.

(a) jual beli barang yang di haramkan

(b) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.⁷¹

(c) Jual beli dengan perantara (al-wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

(d) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.

(e) Jual beli muhaqallah / baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.

(f) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.

(g) Jual beli muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.

⁷¹ Shobirin, "Jual beli dalam pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



(h) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

(i) Jual beli muzaabanah, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjualbelikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

Jual beli ada tiga macam yaitu :

- 1) Jual beli barang yang kelihatan
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang diperjualbelikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut bai' salam dalam hukum Islam dibolehkan. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Pada dasarnya manusia melakukan kegiatan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan dan membutuhkan orang lain, serta membutuhkan apa saja yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Salah satu jalan yang diperoleh untuk memiliki sesuatu milik orang lain secara sah adalah melalui perdagangan atau jual beli.⁷² Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari jual beli yaitu:

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari jual beli yaitu:

- a. Penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada karena jual beli terjadi karena dasar suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Memenuhi hajat hidup orang banyak.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena

⁷² Syamsul Effendi, "Jual Beli dengan Sistem Transfer Dana Melalui Bank dalam Pandangan Islam", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 4 No. 3 November, 2017, hlm. 71.

semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.

C. Tinjauan Tentang Jual Beli Tanah Dalam Islam

1. Hukum Jual Beli Tanah Menurut Islam

a. Masalah Kepemilikan Tanah

Masalah jual beli menurut islam tentu terdapat dalam pembahasan Al-Quran, khususnya mengenai muamalah. Jual beli yang lain misalnya Jual Beli Emas dalam Islam ,Khiyar dalam Jual Beli , Hukum Saham dalam Islam, dan lain sebagainya adalah hal yang juga disinggung dan dibahas dalam Al-Quran sesuai fungsi agama islam.

Termasuk juga masalah jual beli tanah dalam Islam, yang banyak dibahas oleh berbagai ulama dan sudut pandang. Masalah tanah di zaman modern seperti ini tentu saja bukan perkara yang mudah. Penjualbelian tanah adalah salah satu aspek yang terkadang mengakibatkan adanya penipuan, kerugian salah satu pihak, harta yang menjadi riba dan tentu saja tidak menjadi berkah harta tersebut.

Masalah tanah terdapat hukum tersendiri untuk mengaturnya, bahkan negara pun mengaturnya dalam undang-undang dan hukum yang berlaku. Ketika melakukan jual beli tanah pun terkadang orang yang awam memiliki pendamping tersendiri, agar tidak terjadi penipuan dan segala macam masalah setelahnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Agar masalah jual beli tanah tidak melanggar syariat islam, berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan agar masalah jual beli tanah tidak menimbulkan dampak kedosaan bagi manusia.

Masalah kepemilikan tanah jika kembali kepada filosofi kehidupan manusia, tentu hal ini semuanya adalah milik Allah SWT. Manusia bertugas merawatnya dan memberikannya kemakmuran. Tentu saja, adanya hak milik, sertifikat atau pun hak-hak penggunaan yang di atur dalam hukum kenegaraan bertujuan agar tanah fungsinya tidak terbengkalai, dapat dimanfaatkan, dan jelas pertanggungjawabannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ayat berikut ini.

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ وَيَمِيتُ يُحْيِي وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكٌ لَهُ

Artinya: “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁷³

وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).”⁷⁴

Namun, walaupun kepemilikan yang ada di muka bumi ini seluruhnya adalah milik Allah, Allah memberikan perintah kepada manusia agar melakukan perawatan dan menafkahnya secara seimbang agar manusia tidak lalai dalam menggunakannya.

كَبِيرًا أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ أَمْنُوا فَالَّذِينَ فِيهَا مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولُهُ بِاللَّهِ أَمْنُوا

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang

⁷³ Al-Qur’an Surat Al-Hadid ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 537.

⁷⁴ Al-Qur’an Surat An-Nuur ayat 42, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 355.



beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”⁷⁵

Tentu dapat dipahami bahwa Allah sangat Pemurah, bahwa apa yang dimiliki Allah di muka bumi diberikan kepada manusia dan dapat dioptimalkan oleh manusia. Walaupun begitu, tetap manusia memiliki kewajiban seperti zakat dan infaq atas tanah yang dimilikinya tersebut.

“Pada tanah yang di airi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh, pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh.” (HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud).

b. Hukum dan Kaidah Jual Beli Tanah

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum jual beli tanah adalah diperbolehkan oleh Islam atau halal. Dalam islam tentu saja sesuatu yang diperbolehkan atau halal jelas ada batasan-batasannya dan dapat menjadi haram jika tidak dilaksanakan sesuai aturan dan keadilan satu sama lain.

Jual beli tanah dalam Islam tentu bukan sesuatu yang dilarang, asalkan memiliki kejelasan hak milik, kewajiban yang dilakukan dipenuhi, serta tidak berefek kepada sosial masyarakat. Misalnya saja dengan pembelian tanah tersebut, rumah warga miskin menjadi tergesur, hak air mereka berkurang, dsb.

Dalam hal jual beli tanah, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Hal-hal ini biasanya sering kali menjadi masalah ketika kita akan membeli tanah. Untuk itu, sebelum melakukan transaksi jual beli tanah,

⁷⁵ Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 538.

maka perlu adanya pertimbangan tersendiri untuk kejelasan tanah yang diperjual belikan.

Berikut adalah beberapa kaidah penjualbelian tanah didasarkan pada prinsip-prinsip kejelasan dan keseimbangan dalam transaksi antara penjual dan pembelinya.

a. Jelas Batasnya

Dalam pembelian tanah maka kejelasan batas harus menjadi hal yang utama. Hal ini untuk menjelaskan mana hak tanah yang nantinya akan menjadi milik kita dan bukan setelah pembelian. Jika tanah tidak jelas batasannya di kemudian hari biasanya akan terjadi konflik atau sengketa tanah karena proses klaim antara dua belah pihak lain. Tentu dalam hal ini harus diperjelas dulu antara penjual dan pembeli tanah.

Kasus yang terjadi sering kali terdapat penipuan atau pembohongan batas tanah yang akhirnya merugikan salah satu pihak di waktu depan.

b. Tidak Menjual Tanah yang tidak Jelas Kepemilikannya

Hendaknya kita pun tidak menjual atau membeli tanah yang tidak jelas kepemilikannya. Hal ini pun berefek kepada jangka panjang akan menjadi masalah dan konflik pula. Untuk itu sebelum proses jual beli tanah dilakukan hak kepemilikan harus diperjelas terlebih dahulu.

c. Bukan Tanah Sengketa

Dalam proses jual beli tanah hendaknya kita pun memperhatikan apakah tanah tersebut tanah sengketa. Jika tanah sengketa hendaknya tidak diperjual belikan karena tentu merugikan salah satu pihak jelas akan terjadi. Tanah sengketa

artinya tanah yang bermasalah, jika diperjualbelikan tentu masalahnya akan bertambah banyak. Tanah sengketa ini tidak diperjualbelikan sebelum nantinya selesai status kepemilikannya serta dinaungi oleh hukum yang berlaku.

d. Bukan Tanah Wakaf

Tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, hal ini dikarenakan sudah dititipkan oleh nazir atau pemberi wakaf yang bersangkutan. Dalam hal ini tanah wakaf adalah milik ummat, sehingga tidak ada penjualan disana.

e. Tanah yang Berasal dari Proses Riba atau Proses Haram

Sebelum melakukan proses jual beli tanah, hendaknya memahami terlebih dahulu apakah tanah tersebut terdapat uang riba atau uang yang haram. Karena riba adalah larangan Allah dan tentu akan dilaknat Allah jika dilakukan oleh manusia. Untuk itu, perlu memeriksa adakah riba disana dan apakah proses tanah tersebut didapatkan dengan jalan yang halal.

f. Kelengkapan Dokumen-Dokumen dan Tata Aturan Hukum dalam Negara

Dokumen adalah alat hukum yang sangat penting. Untuk itu dalam proses jual beli tanah hendaknya ada dokumen terkait bagaimana tanah itu dijual, dibeli, statusnya, harga, luas tanahnya, serta kepemilikannya. Untuk itu, ada sertifikat tanah yang berarti sang pemilik sertifikat berhak dan boleh mendayagunakan tanahnya selagi masih dalam ukuran hukum yang berlaku.

g. Mengolah dan Memberikan Manfaat

“Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” (HR Bukhari).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Dari hadist di atas dijelaskan bahwa tanah hendaknya di olah dan diberikan manfaatnya. Jangan sampai kita hanya membeli tanah atau membiarkannya menjadi tidak terawat. Tentu harta tersebut menjadi tidak mengalir manfaatnya dan berkahnya serta sia-sia saja.

Tentu saja ini mengelola harta dan tanah adalah menjadi bagian dari Tujuan Penciptaan Manusia , Proses Penciptaan Manusia , Hakikat Penciptaan Manusia , Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama , Sukses dunia Akhirat Menurut Islam dengan Cara Sukses Menurut Islam. Hal ini tentunya harus dicapai dalam hidup manusia hingga menuju akhirat nanti. Untuk itu sebelum membeli tanah ataupun menjual tanah hendaknya diperhitungkan apakah harta tersebut nantinya akan mencapai keberkahan dan kebermanfaatannya atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

BAB III

LOKASI PENELITIAN DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Aspek Geografis

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi. Secara geografis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian dari provinsi Jambi, berkaitan dengan asal usul terbentuknya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Senyerang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Pengabuan dan Kecamatan Betara
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tungkal Ulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Tungkal Ulu.

Dilihat dari keadaan topografinya, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam kategori dataran tinggi dengan ketinggian ±40 meter dari permukaan laut. Adapun luas wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah wilayah 342,89 Km².⁷⁶

⁷⁶ Dokumen Profil Desa dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026

Tabel 3.1

Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kecamatan	Keterangan
1	Tungkal ulu	-
2	Merlung	-
3	Batang Asam	-
4	Tebing Tinggi	-
5	Renah Mandaluh	-
6	Muara Papalik	-
7	Pengabuan	-
8	Senyerang	-
9	Tungkal ilir	-
10	Bram Itam	-
11	Seberang Kota	-
12	Betara	-
13	Kuala Betara	-
Jumlah	Tiga Belas Kecamatan	-

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2021 sebanyak 3562 jiwa mengalami pertumbuhan sampai dengan tahun 2022 menjadi sebesar 4073 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 2 tahun terjadi penambahan 511 jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan (sex ratio) adalah 110,28 yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan atau dari 103,91 jiwa penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Persebaran Penduduk di Kecamatan Tebing Tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

tercatat 103,91 jiwa per Km², sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tercatat sebesar 3,69 jiwa.⁷⁷

B. Aspek Demografis

Tabel 3.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 s/d 2022

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2021	1867	1695	3562
2	2022	2162	1911	4073

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan desa yang memiliki relief daerah dataran tinggi dan salah satu desa yang kehidupan masyarakatnya dominan pada jenis mata pencaharian pertanian, perkebunan, dan ini adalah sesuai dengan keadaan alam yang terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki keadaan tanah yang subur dan dapat dilihat dari areal tanah yang ditanami sawit yang merupakan salah satu sumber pokok perekonomian masyarakat pada umumnya. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah pinang, sawit, tomat, cabe, semangka, melon dan banyak lainnya.

⁷⁷ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Tabel 3.3
Mata Pencaharian Tahun 2021 s/d 2022

Lapangan Pekerjaan	Tahun	
	2021	2022
Petani	854	1316
Buruh Tani	362	521
Karyawan/swasta	750	985
TNI/POLRI	166	230
Perdagangan	95	186
Nelayan	36	68
PNS	201	324
Jasa/Lainnya	368	443

Keadaan potensi wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagian besar terdiri dari bagian pertanian, perkebunan, pedagang, PNS dan masih banyak juga aktivitas lain yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Perbedaan yang terdapat pada mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang diperoleh oleh seseorang yang dapat membuat suatu perkembangan sehingga menjadi semakin maju.⁷⁸

Tatanan kehidupan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau sosial kemasyarakatan selalu aktif dan terjaga. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya ikatan emosional keagamaan yang begitu kuat di antara sesama masyarakat.⁷⁹

Dalam Agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk

⁷⁸ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Abdullah, salah satu masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 4 Juni 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

membina dan memelihara hubungan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Hal tersebut juga didukung oleh adat istiadat dan sikap hidup bermasyarakat yang saling peduli terhadap keadaan saudara dan tetangga serta sikap saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

C. Aspek Pemerintahan

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan masyarakatnya yang sangat ramah baik di antara sesama masyarakat maupun dengan masyarakat yang berasal dari daerah lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang Islami, sehat, pintar dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sendiri. Untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang Islami, sehat, pintar dan sejahtera, visi dan misi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Visi

Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis.
2. Misi
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
 - b. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis

⁸⁰ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- f. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki struktur organisasi tersendiri untuk menunjang sistem pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama. Dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pejabat tertinggi dalam Desa yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat. Berikut struktur organisasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2022:⁸¹

⁸¹ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TELUK PENGKAH

KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktek wakalah dalam jual beli tanah di kalangan masyarakat di Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terdapat sebagian masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai lahan tanah yang ingin dijual. Dikarenakan pihak yang memiliki tanah mengalami kesulitan dalam masalah penjualan tanah karena disibukkan oleh kegiatan lainnya, maka pemilik tanah membutuhkan orang lain sebagai wakil untuk membantunya dalam menjual tanah agar tanah miliknya segera terjual. Hal ini merupakan suatu kerjasama saling membantu. Dan menurutnya muwakkil (pemilik tanah), dengan adanya wakil maka proses jual beli tanah akan cepat terselesaikan dan pemilik tanah juga tidak harus mengeluarkan tenaganya sendiri untuk melakukan promosi tentang penjualan tanah. Demikian juga dengan wakil (penerima kuasa), ia juga mendapatkan pekerjaan tersebut sebagai kerja sampingan yang mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena setiap melakukan pekerjaan tersebut ia akan mendapatkan imbalan sebagai bayaran dari hasil kerjanya.

Salah satu pemilik tanah mengatakan bahwa: “saya juga sering menyerahkan urusan kepada orang lain seperti menjual tanah dan kebun, dikarenakan disibukkan dengan pekerjaan di luar desa, sehingga saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jarang berada di desa. Maka dari itu, dengan menunjukkan wakil sebagai perantara untuk menjual tanah, urusan penjualan di desa dapat diambil alih oleh wakil”.⁸²

Sebagaimana penuturan dari Bapak Bayu sebagai pemilik tanah, beliau mengatakan: “saya menyerahkan suatu pekerjaan tersebut kepada orang lain disebabkan kurangnya waktu untuk melakukan sendiri pekerjaan tersebut, adanya rasa kasihan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran)”.⁸³ Dan wawancara dengan Ibu Eni sebagai pemilik tanah, beliau mengatakan: “saya menunjukkan orang lain untuk menjual tanah karena keinginan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin bekerja”.⁸⁴

Dari beberapa wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan para pemilik tanah menyerahkan urusannya tersebut kepada orang lain, yaitu karena kurangnya waktu, disebabkan kesibukan pekerjaan diluar desa dan jarang bertempat tinggal di desa, dan memberikan kesempatan bekerja kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Selanjutnya yang diungkapkan bapak Arif sebagai seorang wakil, menurut penuturan beliau yaitu: “saya berprofesi sebagai PNS dan juga saya sering mendapatkan tawaran menjadi seorang wakil dalam penjualan tanah. Saya sering melakukan pekerjaan tersebut sebagai kerja sampingan agar mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya sekolah anak-anak saya, demi memenuhi kebutuhan tersebut tidak cukup hanya menjadi seorang PNS yang berpenghasilan hanya

⁸² Wawancara dengan Bapak Agus, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 16 Maret 2023.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Bayu, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 10 Maret 2023.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Eni, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 16 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebulan sekali, sehingga saya melakukan pekerjaan menjadi seorang wakil dalam jual beli tanah”.⁸⁵

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gendon, beliau juga sebagai seorang wakil (penerima kuasa) mengatakan: “saya memiliki banyak waktu senggang untuk mengerjakan pekerjaan ini karena saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurutnya daripada kita hanya berdiam diri di rumah yang tidak dapat mendatangkan hasil sama sekali, maka ia lebih memilih untuk bekerja sebagai wakil dalam jual beli tanah, hitung-hitung untuk saling membantu sesama masyarakat. Karena saling tolong menolong itu adalah salah satu anjuran dari Allah Swt”.⁸⁶

Berkaitan dengan hasil wawancara dengan para penerima wakilah (wakil), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan penerima wakilah melakukan pekerjaan penjualan tanah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disebabkan oleh beberapa hal, pertama yaitu karena alasan sosial, artinya para penerima wakilah melakukan akad mengenai perwakilan tersebut karena bermaksud untuk saling menolong atau membantu pemilik tanah (pemberi kuasa) yang membutuhkan pekerja, dalam hal ini pemilik tanah (pemberi kuasa) juga harus memperlihatkan terlebih dahulu letak dan luas tanahnya kepada pihak penerima wakilah (kuasa), agar pihak penerima wakilah (kuasa) dapat mempromosikan tanah yang akan dijual tersebut.

Berdasarkan seperti apa yang telah dijelaskan oleh bapak Gendon yang merupakan salah satu warga di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ia mengatakan bahwa ia melakukan akad mengenai perwakilan tersebut tidak lain adalah karena adanya penawaran dari ibu Eni yang

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Arif, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 28 februari 2023.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Gendon, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 12 maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



mebutuhkan pekerja sebagai penerima wakilah (kuasa) untuk menjual tanahnya. Kemudian sebagai imbalannya ibu Eni akan memberikan imbalan berupa uang kepada bapak Gendon sebagai imbalan hasil kerja kerasnya yang akan dibayar langsung setelah terjualnya tanah tersebut.⁸⁷

Kedua, ialah pihak penerima wakilah melakukan pekerjaan sebagai penerima wakilah dalam penjualan tanah yaitu karena memiliki banyak waktu senggang untuk melakukan kerja sampingan, apalagi pekerjaan tersebut mendapatkan upah sebagai imbalan serta ada juga sebagian penerima wakilah tersebut bermaksud untuk mengambil keuntungan dari penjualan tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menyepakati perjanjian penyerahan kuasa yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan secara tidak tertulis atau cukup dengan lisan antar kedua belah pihak, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pemilik tanah yaitu sebagai berikut: “saya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja, tidak perlu ke aparat desa, apalagi harus ditulis dan ditanda tangani di atas materai, cukup hanya dengan bertemu serta membicarakannya dan kalau sudah setuju bisa langsung mulai dilaksanakan saja”.⁸⁸

Dan berdasarkan wawancara dengan pemilik tanah yang lain yaitu: “saya juga melakukan perjanjian tersebut dengan lisan atau secara tidak tertulis, begitu

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Gendon, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 12 maret 2023.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Bayu, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 10 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



juga dengan persyaratan atau aturan yang harus ditaati seorang penerima wakilah (kuasa) diucapkan secara lisan”⁸⁹.

Biasanya orang yang sesudah ditunjuk sebagai wakil dalam jual beli tanah datang kepada pemilik tanah (pemberi kuasa) untuk membicarakan apa saja yang harus dilakukannya atau pemilik tanah (pemberi kuasa) setelah menawarkan pekerjaan tersebut, kemudian membicarakan kesepakatan yang harus dilakukan dalam masa penjualan tersebut. Menurut salah seorang wakil (penerima kuasa) bahwa: “bentuk akad perjanjian dalam membuat kesepakatan yang harus dilakukan pada saat penjualan tersebut bersifat lisan tidak secara tertulis, artinya setelah mereka bertemu lalu membicarakan kesepakatan dan jika kedua belah pihak menyetujuinya, maka wakil bisa langsung melaksanakan pekerjaan tersebut.”⁹⁰

Akad perjanjian penyerahan kuasa pada jual beli tanah yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan secara lisan, Sebagian ada yang menghadirkan saksi dan ada yang tidak menghadirkan saksi. Sebagian Warga Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat beranggapan bahwa menghadirkan saksi tentu akan membuat rumit proses penyerahan kuasa tersebut, mereka lebih menyukai sesuatu hal yang sederhana dan lebih mudah.

Menurut Kades Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akad penyerahan kuasa pada jual beli tanah ini dilakukan secara pribadi (diam-diam), yaitu hanya antara pemilik tanah dengan penerima kuasa saja yang mengetahuinya, kedua belah pihak tidak pernah meminta bantuan kepada Kepala Desa atau aparat Desa dalam pelaksanaan akad penyerahan kekuasaan pada jual

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Agus, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 16 Maret 2023.

⁹⁰ Wawancara dengan Marzuki, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 12 maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



beli tanah tersebut. Hal tersebut sudah umum dilakukan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa jika pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk melakukan urusannya maka akan diserahkan dengan menunjuk seorang wakil yang akan menggantikannya.⁹¹

Selanjutnya mengenai dengan penetapan harga, menurut penuturan bapak Bayu, beliau selaku pemilik tanah mengatakan yaitu: “setelah kami sepakat melakukan kerjasama tersebut, saya selaku pemilik tanah juga telah menetapkan harga pada tanah yang akan dijual serta termasuk sedikit upah untuk wakil. Harga tanah bisa berbeda-beda tergantung letaknya tanah, jika tanahnya terletak di daerah pedalaman desa maka harga lebih murah, jika letaknya di pinggiran jalan maka harga yang sedikit mahal dari tanah yang terletak di daerah pedalaman”.⁹²

Sebagaimana wawancara dengan kepala desa, beliau mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya menjual tanah dengan mengukur meter dan harga pasar tanah yang ditetapkan tergantung letaknya tanah. Seperti yang sering terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jika tanah terletak di pedalaman desa, maka dijual dengan harga Rp.50.000 permeter, begitu juga sebaliknya jika tanah terletak di pinggir jalan maka harganya Rp.80.000 permeter. Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan harga tanah tergantung letaknya tanah tersebut.⁹³

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Akhmat Tamrin, Kades Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 28 februari 2023.

⁹² Wawancara Dengan Bapak Bayu, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pemilik Tanah Pada Tanggal 10 Maret 2023.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Akhmat Tamrin, Kepala Desa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 28 februari 2023.

Dalam kehidupan sehari-hari, akad wakalah yang diterapkan dalam transaksi jual beli yang bertujuan untuk saling membantu sering dipraktekkan dalam masyarakat, termasuk juga di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun sebagian masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi seorang wakil dalam jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan dalam jual beli tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dari wawancara dengan Bapak Hermanto, beliau selaku wakil juga pernah mengambil keuntungan dari penjualan tersebut tanpa sepengetahuan muwakkil. Keuntungan tersebut diambil tergantung bagus tidaknya tanah yang dijual. Artinya jika tanah yang dijual di pinggir jalan, beliau mengambil keuntungan sebanyak 15% dan jika tanah yang terletak di pedalaman beliau hanya mengambil keuntungan 10 %.⁹⁴

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Gendon, beliau juga ditunjuk sebagai kuasa penjual. Kebetulan tanah yang ingin dijual berada di daerah pedalaman desa dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa yaitu Rp. 50.000/meter. Akan tetapi, ada pembeli (sebut saja si A) yang menawar harga tinggi kepada beliau (Bapak Gendon) dengan harga yang ditawarkan pembeli Rp. 60.000/meter. Karena tergiur dengan tawaran pembeli, beliau langsung menerima tawaran tersebut.⁹⁵

Berdasarkan seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Diana yang merupakan salah seorang pembeli, beliau mengatakan bahwa beliau pernah

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Hermanto, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 17 maret 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Gendon, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 12 maret 2023.

membeli tanah 1.200 meter yang ditawarkan tetangganya dengan harga Rp. 50.000/meter. Akan tetapi bagi beliau jumlah Rp. 50.000 terlalu banyak, jadi beliau melakukan penawaran harga dengan tetangganya, ternyata tetangga tersebut bukanlah pemilik tanah, dia hanya seorang wakil yang mengurus urusan orang lain. Lalu beliau diajak untuk menemui pemilik tanah dan terjadilah tawar-menawar menjadi Rp. 45.000/meter dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan secara berangsur-angsur, untuk uang tanda jadi, beliau langsung membayarkan setengah harga kepada pemilik tanah, untuk pembayaran selanjutnya diserahkan kepada tetangganya (wakil), karena pemilik jarang di desa. Keesokan harinya, ternyata tetangga yang menawarkan itu menagih beliau tetap Rp. 50.000/meter. Katanya itu untuk hasil jerih payahnya bekerja.⁹⁶

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Anisa selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa beliau juga pernah membeli tanah yang ditawarkan Bapak Arif yang ternyata seorang penerima wakilah dari Bapak Ramli dengan harga yang ditawarkan Rp.90.000.000 juta dengan luas tanah 1.800 meter. Beliau pun membelinya, karena beliau sangat menginginkan tanah tersebut. Ketika hampir tiba waktu serah terima pembayaran, beliau didatangi oleh Bapak Arif dengan mengatakan bahwa tanah tersebut dinaikkan menjadi Rp. 91.000.000 juta dengan maksud ingin mengambil sedikit keuntungan. Namun beliau hanya memiliki uang pas-pasan dan karena rasa ingin memiliki tanah tersebut dengan berat hati Ibu

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Diana, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pembeli Tanah Pada Tanggal 10 Maret 2023.

Anisa menyetujui penawaran tersebut dengan syarat beliau akan membayar sisanya bulan depan.⁹⁷

Selanjutnya mengenai pelaksanaan praktek wakalah pada jual beli tanah yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijelaskan oleh Kades bahwa praktek wakalah pada transaksi jual beli yang terjadi disini yaitu diawali dengan proses dimana pemilik tanah terlebih dahulu menawarkan atau meminta langsung dengan cara datang kerumah orang yang akan ditunjuk sebagai wakil dan menanyakan kepadanya apakah wakil dapat membantunya dalam menjual tanah? katakanlah untuk saling membantu, pemilik tanah dapat menjual tanah dan wakil dapat memanfaatkan lowongan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan untuk tambahan penghasilan. Jika pihak yang ditunjuk sebagai wakil setuju dan bersedia untuk itu, maka ia akan menjawab dengan jawaban setuju dan resmi menjadi seorang wakil, jika ia mengatakan tidak bisa, maka pemilik tanah akan mencari orang lain yang akan membantu menggantikan urusannya.⁹⁸

Dalam hal ini, Bapak Marzuki bertindak sebagai seorang pekerja yang ditunjuk sebagai wakil dalam jual beli tanah. Dan disini pemilik tanah dan Bapak Marzuki membuat perjanjian terlebih dahulu mengenai apa saja yang harus dilakukan Bapak Marzuki agar dapat memudahkan penjualan tersebut mengenai harga tanah yang akan dijual serta mengenai upah jasanya tersebut akan dibayar dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Akhmat Tamrin, Kades Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada tanggal 28 februari 2023.

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Ilham, masyarakat dan tetua Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 14 maret 2023.

Setelah perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak, bapak Marzuki yang bertindak sebagai wakil mulai melaksanakan kewajibannya sebagai penerima wakilah. Bahkan demi mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan keluarganya, beliau rela mengambil keuntungan dalam penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pemberi kuasa.

Realitanya, pelaksanaan akad wakalah dalam transaksi jual beli di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebelumnya bertujuan untuk saling tolong-menolong atau membantu, kini menjadi tujuan untuk mencari manfaat dan keuntungan yang dapat membuahkan hasil. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat sebagai penerima wakilah mengenai bagaimana pelaksanaan wakalah yang benar menurut syari'at, serta kebiasaan seorang wakil dalam mencari keuntungan yang sulit diubah, sehingga praktek ini selalu terjadi secara turun-temurun.

B. Perspektif hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah dalam jual beli tanah di Tebing Tinggi

Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja, melainkan dalam segala hal. Dalam hidup manusia dibatasi oleh etika agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



syara'.⁹⁹ Ada beberapa prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Al-Quran yaitu; kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, serta kebenaran yakni kebijakan dan kejujuran.¹⁰⁰ Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan terakhir berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.¹⁰¹

Pada umumnya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini memiliki penduduk yang mayoritas pencahariannya adalah petani, buruh bangunan dan pedagang. Namun, ada juga masyarakat yang memiliki mata pencaharian variative atau ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan dan lapangan kerja, dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan. Selain itu, masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pekerjaan sebagai pemberi jasa seperti kerja sama dalam perwakilan jual beli tanah disebut wakalah dalam transaksi jual beli.

Kerjasama dalam perwakilan tersebut guna untuk menghindari banyaknya pengangguran, hal tersebut bisa berupa asas tolong menolong. Dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak lepas dari sesamanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 2

⁹⁹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 88.

¹⁰⁰ Lukman Fauroni, *Arah Dan Strategi Ekonomi Islam Cet. 1*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 87.

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi Penj. Zainal Arifin dan Dalin Husin, *Norma Dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173.

يَتَّبِعُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ أَمِينٌ وَلَا الْقَلَابِدِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرَ تَحْلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَانٍ يَجْرِمَنَّكُمْ ۖ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ ۗ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَبِّهِمْ مَنْ فَضْلًا
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban) dan Qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya? Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebenciann(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu membuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya".¹⁰²

Praktek wakalah pada transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang dibolehkan dalam Islam, Karena wakalah sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing

¹⁰² Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



dan mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.¹⁰³

Berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Praktek wakalah pada transaksi jual beli yang semenjak zaman Rasulullah SAW bertujuan untuk saling membantu/tolong-menolong, kini sebagian masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih cenderung mempraktekkan wakalah pada transaksi jual beli untuk mencari keuntungan, baik keuntungan besar maupun keuntungan kecil.

Contoh: si B mendapatkan kuasa dari si A untuk melakukan transaksi jual beli tanah, dengan harga tanah yang telah ditentukan oleh si A termasuk upah yang layak untuk si B.. Kemudian si B selaku penerima kuasa untuk mendapatkan keuntungan/laba yang lebih besar ia menjual tanah tersebut kepada si C dengan menaikkan harga tanpa sepengetahuan si A, karna si B merasa kurang cukup dengan upah pemberian si A.

Dan seperti yang dipraktekkan oleh Bapak Gendon, beliau sebagai kuasa penjual pernah menjual tanah dengan harga yang ditentukan oleh pemberi kuasa. Namun ada pembeli yang menawarkan harga tanah tersebut kepada Bapak Gendon dengan harga tinggi dari harga yang sebenarnya. Beliau langsung menyetujui tawaran tersebut tanpa diketahui oleh pemberi kuasa (pemilik tanah).¹⁰⁴

¹⁰³ 4 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram Jilid 3 (terj. Thahirin Suparta), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 591.

¹⁰⁴ Wawancara, Bapak Gendon, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Penerima Kuasa (Wakil) Pada Tanggal 12 maret 2023.

Jika dilihat dari praktek perwakilan yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat hukum akad ini tidak boleh mengambil keuntungan sendiri. Sebagaimana dalam pasal 1802 penerima kuasa (wakil) wajib menyampaikan sekecil apapun informasi yang terjadi dalam transaksi jual beli kepada pemberi kuasa serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa. Kalau masih ada informasi yang disembunyikan wakil, maka wakil tersebut sudah tidak amanah lagi dalam melakukan tugas tersebut.¹⁰⁵

Namun, jika wakil juga tetap mengambil keuntungan dari penjualan tanah tersebut dengan cara yang dicontohkan di atas, maka wakil terkena dua pelanggaran sekaligus. Pertama penipuan, artinya wakil menipu pemberi kuasa dengan mengatakan harga yang tidak sesuai dengan fakta.¹⁰⁶ Seperti yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Bapak Gendon selaku wakil yang dimana harga kesepakatannya Rp.50.000/meter, faktanya terjual dengan harga Rp. 60.000/meter. Bapak Gendon yang telah mengambil keuntungan sekitar 10.000/ meter.

Kedua, mengambil keuntungan dari barang yang bukan miliknya, artinya orang yang bertindak sebagai wakil ingin mengambil keuntungan sendiri dari hasil penjualan tersebut. Sebenarnya yang bisa mengambil keuntungan sendiri itu adalah penjual yang menjual miliknya sendiri secara utuh, bukan wakil atau

¹⁰⁵ “Pasal 1802 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) - KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata),” <https://cekhukum.com/pasal-1802-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses 25 Maret 2023

¹⁰⁶ <https://www.bangsaonline.com/berita/tanya-jawab-islam-mengambil-keuntungan-dari-menjual-tanah>, Di akses 29 Februari 2023

kuasa. Seorang wakil hanya dapat menerima imbalan yang layak dan sesuai dari pekerjaan tersebut (seperti contoh kasus si B).

Menurut Bapak As'ad selaku pemuka Agama di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beliau mengatakan bahwa penerima kuasa (wakil) yang mengambil keuntungan atau menaikkan harga tanpa sepengetahuan pemilik tanah maka uang tersebut akan menjadi riba. Dan dalam jual beli tanah harus menghadirkan saksi untuk menjaga dari pada kesalahan dalam mengukur tanah.¹⁰⁷

Ibnu Arabi juga mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengkategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk kedalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah tabarru' (pemberian sukarela) juga bukan mu'awadhah (tukar menukar), karena pada biasanya dalam mu'awadhah tidak sampai mengambil laba terlalu besar.¹⁰⁸

Urf sebagai sumber hukum untuk dijadikan sebagai dalil atau hukum dan hujjah, dalam syariat Islam tidak bisa langsung digunakan sebagai sumber hukum. Dalam hal ini harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama ushul yakni:

1. Urf harus bersifat Muttaridan dan Ghaliban, sebagian besar atau bersifat kebanyakan. Dalam hal ini hendaklah adat yang dimaksud dilaksanakan secara terus menerus oleh sebagian besar dalam masyarakat yang bermuamalah dengannya. Jika hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh

¹⁰⁷ Wawancara, Bapak As'ad, Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selaku Pemuka Agama Pada Tanggal 6 maret 2023.

¹⁰⁸ Ibnu Arabi, Ahkam Al-Qur'an Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 408-409.

- sebagian besar masyarakat atau mendapatkan kesulitan dalam mengerjakannya maka urf ini tidak bisa diterima.
2. Urf harus telah berwujud ketika munculnya suatu kebutuhan yang bersifat tasarruf yang dikehendaki hukum Urf.
 3. Urf hendaklah tidak bertentangan dengan penjelasan dari isi akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik itu perkataan ataupun perbuatan.
 4. Urf hendaklah tidak bertentangan syariat Islam.¹⁰⁹

Praktik urf/adat istiadat akad wakalah yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertentangan dengan syarat-syarat urf pada point ke tiga dan empat di atas, karena peristiwa jual beli tanah yang sering dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam seperti wakil yang menaikkan harga jual tanpa sepengetahuan muwakkil. Sehingga tidak memenuhi syarat urf yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak menzalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan ada istilah tolong menolong yang dari awal sangat diwanti-wanti oleh Islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran.¹¹⁰

¹⁰⁹ Jalaluddin Fa dan Fadia Fitriyanti, "PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Mimbar Hukum*, VOL 33 NO 2 TAHUN 2021, hlm. 590.

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* Cet. 5, (Surakarta: PT Era Adietra Intermedi, 2005), hlm. 357-359.

Selanjutnya, Masalah Mursalah ini telah dijelaskan dalam metode atau prinsip syara' yang perlu di perhatikan.

Menurut pandangan imam malik dalam menetapkan dalil harus memenuhi tiga syarat untuk dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu : pertama, peristiwa yang dihadapi merupakan bidang mu'amalah demi menghindari peristiwa atau kasus yang menyangkut tentang ibadat. Kedua, kasus yang dihadapi tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum Islam. Ketiga, kasus yang dihadapi atau kepentingan tersebut harus bersifat umum dan darurat, bukan yang bersifat berlebihan.¹¹¹

Penerapan masalah mursalah pada akad wakalah atas Jual beli tanah yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sesuai dengan hukum Islam dan bertentangan dengan syarat-syarat di atas, karena praktek wakalah yang terjadi disini mengandung unsur kemudharatan, penipuan, menzalimi dan mengandung prinsip tidak amanah dan tidak jujur dalam menjalankan tugas sebagai wakil.

Sesuai landasan-landasan masalah mursalah maka kaidah-kaidah tentang masalah mursalah, yaitu:

- a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
- b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
- d. Kemudharatan dapat dihilangkan.

¹¹¹ Rezky Arfyani, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm. 22.

Dan selanjutnya Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Sedangkan dalam praktik jual beli tanah pada akad wakalah yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik tanah tidak mengetahui jika wakil melebihkan harga jual yang sudah di tetapkan oleh pemilik tanah, sehingga uang yang diterima wakil tersebut menjadi riba. Hal tersebut disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai tentang cara menjalankan praktek wakalah pada jual beli tanah yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata, persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan. Bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba. Dalam Alqur'an jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat, dengan penyebutan Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Ini satu isyarat antara jual beli dan riba sangat tipis perbedaanya. Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, akan mudah terjebak pada perbuatan riba. Untuk itu para pemikir Islam (ulama fikih)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



berusaha untuk menyampaikan pesan keagamaan khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam.¹¹²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



¹¹² Apipudin “KONSEP JUAL BELI dalam ISLAM (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala AlMadahib Al-Arba’ah)” diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/267929/konsep-jual-beli-dalam-islam-analisis-pemikiran-abdu-al-rahman-al-jaziri-dalam-k>, pada tanggal 23 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang dikemukakan dalam bab IV sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerapkan sistem wakalah pada jual beli tanah. Hal ini terbukti dengan banyak terjadinya praktek perwakilan dalam jual beli tanah. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tuntutan ekonomi dan kebiasaan masyarakat. Salah satu alasan terjadinya penyerahan kuasa pada jual beli tanah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan kesibukan sehari-hari dan adanya keinginan saling membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Begitu juga dengan penerima kuasa, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan sebagai wakil untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup.
2. Praktek perwakilan yang terjadi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai wakalah pada poin ke empat berdasarkan teori yang di gunakan berbunyi wakil adalah orang yang diberi amanat sedangkan praktik yang terjadi disini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. banyaknya sebagian masyarakat yang menjadi sebagai penerima kuasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

(wakil) dalam melaksanakan penjualan tanah tersebut mengambil laba atau keuntungan yang besar atau tidak sesuai. Salah satu penyebab terjadinya praktik perwakilan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi dan keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai hukum perwakilan tidak membenarkan praktek perwakilan seperti yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena praktek seperti ini dapat menzalimi seseorang serta keuntungan yang didapatkan tidak halal baginya, karena mengandung unsur penipuan dalam jual beli, mengandung unsur riba, tidak sesuai dengan urf yang harus dijalankan sebagai sumber hukum. Karena tidak sesuai syara', dan praktek tersebut dapat mengakibatkan kemudharatan.

B. Saran

Dari penelitian penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan terutama mengenai penerapan akad wakalah atas jual beli tanah menurut hukum Islam di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini saran tersebut adalah:

1. Disarankan kepada pemilik tanah untuk sesekali terjun ke lapangan pada penjualan tersebut, walaupun penjualan tersebut sudah diwakilkan kepada orang lain, setidaknya pemilik tanah akan sedikit mengetahui tentang penjualan, agar tidak terjadinya saling mendzalimi sesamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

2. Untuk pemilik tanah dan wakil harus menjalin hubungan yang baik, sehingga dapat mewujudkan sikap saling mengerti, jujur dan memahami diantara keduanya.
3. Disarankan kepada penerima kuasa (wakil) untuk mendalami pengetahuan tentang praktek wakalah yang diperbolehkan dalam Islam serta mengenai laba/keuntungan yang layak dan halal diperoleh.
4. Disarankan kepada pemilik tanah dan wakil untuk membuat perjanjian hitam putih dengan sepengetahuan aparaturnya desa sehingga para pihak dapat menempuh jalur hukum jika terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ibn Arabi, *Ahkam Al-Qur'an Juz 1*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Abdul 'Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabi' Azis* (terjemahan tim), Bogor: Perpustakaan Ibnu Kasir, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Bab 3* (trad.Thahirin Suparta), Jakarta: Perpustakaan Azzam, 2006.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (trad. Fadhli Bahri)*, Jakarta Timur:PT Darul Falah, 2004.
- Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh empat madzhab* (terjemahan), Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Buku IV Representatif Buku IV 4259* (trans. Amir Hamzah Fachruddin), Batavia: Perpustakaan Azzam, 2008.
- Amir Syarifudin, *Catatan fikih, Cet. 1*, Batavia: Kencana, 2003.
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, Batavia: UIN Batavia Press, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fatul Baari Jilid XIII Representatif buku* (trans. Amiruddin), Batavia: Azzam, 2008.
- Malik Fadjar, dkk, *Rektor Fikih Modernisasi Hukum Islam*, Batavia: Intermasa, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, Batavia: Kencana, 2012.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Rizki Putra, 1999.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Batavia: Ghalia Indonesia, 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi
 safeslamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: dari teori ke praktik*, Batavia: Gema Insani, 2001.
- Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1987
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (diterjemahkan dengan Nor Hasanuddin), Batavia: PT Pena Pundi Aksara, 2006
- Salih bin Fauzan al-Fauzan, *Fiqh Summariium* (Terjemahan Asmuni), Batavia: Perpustakaan Azzam, 2005.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 4 (terj. Nor Hasanuddin)*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006.
- Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-3 Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2014.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Mu'amalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981.
- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, cet. Ke 1, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.
- Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), 125.
- Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh kaidah hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani 1977), 117.

B. Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI No. 10 / DSN-MUI / IV / 2000 oleh Wakalah Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Bariliati, Himpunan Hukum Islam di Indonesia, Batavia: Kencana, 2005. Keuntungan dari penjualan tanah; diterbitkan 13 Juli 2013.

C. Lain-lain

”Hukum Mengambil Untung Tanpa Sepengetahuan Atasan,”<https://konsultasi.hukum-online.com/2014/04/hukum-mengambil-untung-tanpa-sepengetahuan-bos/>.

Yusuf Abdhul “7 Pengertian Sosiologi Menurut Para Ahli” diakses dari <https://deepublishstore.com/pengertian-sosiologi-menurut-para-ahli/>.

Nunung Mulira, “Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah (Analisis Terhadap Pembelian Ma’qud Alaih Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam B.Aceh)”, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN ArRaniry, Banda Aceh, 2011.

Badrul Akmal, “Analisis Akad Wakalah Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Budi Destri Nugraheni, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah, Jurnal Media Hukum, VOL.24 NO.2 / DESEMBER 2017.

Maulida, Laporan Pemutusan Sepihak Bi Al-Ujrah Wakalah Produk Rekening Asuransi Prulink Syariah (studi kasus di PT. Life Prudence Trust Agency Banda Aceh), (tesis tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. , 2013

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: Dokumentasi Bersama pak Akhmat Tamrin (kepala desa)



Gambar 2 : Dokumentasi Bersama Ustadz As'ad (tokoh agama)

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 3: Dokumentasi Bersama Bapak Agus (pemilik tanah)



Gambar 4 : Dokumentasi Bersama Ibu Eni (pemilik tanah)



Gambar 5 : Dokumentasi Bersama Ibu Diana (pembeli tanah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 6 : Dokumentasi Bersama Bapak Hermanto (penerima kuasa)



Gambar 7: Dokumentasi Bersama Bapak Bayu (pemilik tanah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Rhiny Astoety
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/tgl Lahir	: Jambi, 04 Desember 1999
NIM	: 104190038
Alamat Asal	: Desa Tebing Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
Alamat Sekarang	: Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
No. Telp/ HP	: 082269571959
Nama Ayah	: Hermanto s.
Nama Ibu	: Asriyati



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus	: SDN 171 Teluk Pengkah Berijazah Tahun 2012
SMP/MTS, tahun lulus	: Mtsn Al-Mujahidin Berijazah Tahun 2015
SMA/MA, tahun lulus	: MAS Fathul Ulum Berijazah Tahun 2018

Mahasiswa,

Rhiny Astoety
NIM: 104190038